

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari wawancara dengan Ibu Ratna Kusuma Hendrayani dan Ibu Ana Setiyana, didapatkan hasil bahwa penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dari identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan melaporkan risiko, mengendalikan risiko, serta mengawasi, audit, menyelesaikan dan menyeleraskan ternyata sudah cukup efektif pada prakteknya. Hal tersebut pun telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 12 ayat (1). Meskipun *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai manajemen risiko pada produk gadai emas terdapat di kantor pusat dan kantor cabang hanya melaksanakan saja. Namun, BNI Syariah dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama gadai emas hanya dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dan SOP mengenai produk gadai emas. Penerapan tersebut dapat dilihat pada manajemen risiko yang baik dari BNI Syariah yang tidak pernah mengalami suatu keadaan dalam permasalahan yang meruncing yang berkaitan dengan risiko yang timbul dalam gadai emas. Bank telah memenuhi kewajibannya untuk menerapkan manajemen risiko secara

efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011.

2. Efektivitas dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya,

a. Hambatan Intern

Berasal dari sisi bank, yaitu pihak bank salah melakukan taksiran. *Customer serive* salah dalam menuliskan tanggal gadai sehingga tanggal jatuh tempo pun juga ikut salah.

b. Hambatan Ekstern

Berasal dari sisi nasabah, yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasi atas gadainya yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya tersebut. Dari lingkungan, yaitu harga pasar emas rendah dapat merugikan nasabah dan juga bank.

3. Dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas, BNI Syariah mempunyai solusi-solusi yang menjadi upaya penyelesaian dari setiap permasalahan yang ada. Upaya-upaya tersebut antara lain:

a. Pihak bank mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin.

b. Lelang dilakukan ketika gadai emas nasabah telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada bank untuk melakukan lelang.

c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dan mematok nilai pembiayaan gadai emas 80% dari harga pasar. Sehingga

ketika terjadi fluktuasi harga, nilai pembiayaan gadai emas tetap stabil.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kedepannya BNI Syariah dapat mempertahankan tingkat keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dan setiap suborgan di dalam BNI Syariah tidak ada yang melakukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada produk gadai emas.
2. Disarankan kepada BNI Syariah terhadap permasalahan yang terjadi dalam tidak adanya *Standar Operational Procedure* (SOP) pada manajemen risiko pada produk gadai emas agar dibuat SOP yang dapat mendukung keefektifitasan manajemen risiko di BNI Syariah.
3. Disarankan pula agar BNI Syariah tetap mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai BNI Syariah dalam pelaksanaan gadai emas dan BNI Syariah dapat tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang selalu dipegang teguh dalam setiap tindakannya.